

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN DESA
TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

LIA MUFIDATUL MUSAROFAH
NIM. 210113016

Pembimbing :

Dr. M. SHOHIBUL ITMAM, MH.
NIP. 197902152009121003

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN DESA
TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program
strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

LIA MUFIDATUL MUSAROFAH
NIM. 210113016

Pembimbing :

Dr. M. SHOHIBUL ITMAM, MH.
NIP. 197902152009121003

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Lia Mufidatul Musarofah

NIM : 210113016

Jurusan : Akhwal Syakhsiyah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 16 Juni 2017

Mengetahui,
Kajur

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M. Ag
NIP. 197605172002121002

Dr. M. Shohibul Itmam, MH.
NIP. 197902152009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Lia Mufidatul Musarofah
NIM : 210113016
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa
Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 09 Oktober 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada :

Hari :Senin
Tanggal :16 Oktober 2017

Tim Penguji :

1. **Ketua Sidang** : Dr. Mukhlas, M. Pd ()
2. **Penguji** : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
3. **Sekretaris** : M. Harir Muzakki, M.H.I ()

Ponorogo, 16 Oktober 2017
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag.
NIP. 196807051999031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rohmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang mengiringi kisah hidupku dengan penuh arti.

- Untuk kedua orang tuaku tercinta. Orang yang melahirkanku, yang membuka kesempatan untukku menimba ilmu pengetahuan lebih tinggi.
- Untuk keluarga besar dan sanak famili yang selalu memberi dukungan baik secara terang-terangan maupun sindiran.
- Kepada semua guru-guru yang sudah mendidik dan menuntunku untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat.
- Semua teman-temanku baik yang mengingatkanku atau tidak, baik yang merasa menjadi temanku atau tidak. Sengaja tidak ku sebutkan nama atau personalitas katena Allah SWT lebih tahu kalian telah berjasa dalam perjalanan hidupku.

Jazzakumullah Ahsanal Jaza'.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”¹

¹ Al-Qur’an, 6:17.

ABSTRAK

Musarofah, Lia Mufidatul. 210113016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Akhwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Shohibul Itmam, MH.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat, Perkawinan.

Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, banyak tradisi peninggalan nenek moyang yang masih dilakukan masyarakat setempat. Dalam hal perayaan perkawinan, mereka menggunakan adat perkawinan Jawa. Meskipun perkawinan dengan menggunakan adat Jawa terbilang sangat rumit tetapi bagi masyarakat setempat hal demikian justru menambah kesakralan suatu perkawinan. Selain upacara perkawinan yang menjadi inti dari perkawinan, terdapat juga adat-adat yang mengiringi perkawinan tersebut. Seperti memasang *sesajen*, tebus *kembar mayang*, *bubak kawah* serta *ruwatan*. Adat-adat ini hampir selalu ada dalam perkawinan yang di lakukan masyarakat Desa Tulung, karena bagi mereka adat-adat peninggalan nenek moyangnya ini memiliki nilai tersendiri yang membawa kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya.

Islam tidak pernah mengajarkan adat-adat tersebut, namun masyarakat juga enggan untuk meninggalkannya, sehingga dalam hal ini muncul dualisme kepercayaan oleh masyarakat setempat. Untuk itu dalam penelitian ini mengambil dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terhadap adat yang mengiringi suatu perkawinan? 2) Bagaimana perspektif 'Urf tentang adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data utama atau data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga sekarang. Mereka meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari adat-adat tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya. Namun, dalam pandangan hukum Islam yaitu berdasarkan 'urf, kebiasaan masyarakat pasang *sesajen* dan juga melakukan *ruwatan* ini dapat dikategorikan ke dalam 'urf *fasid* karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk ghaib yang di anggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Sedangkan adat tebus *kembar mayang* dan juga *bubak kawah* dapat di kategorikan kedalam 'urf *shahih*, karena dalam adat ini memberikan kemaslahatan kepada yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan nash.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, para sahabat-Nya, serta para pengikut-Nya yang selalu menghidup suburkan sunnah-Nya sampai di hari kelak.

Syukur *Alhamdulillah*, berkat hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Meskipun demikian, dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya doa, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penulis tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah mengizinkan melaksanakan penelitian dalam pembuatan skripsi ini.

2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Miftahul Huda, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah memberikan motivasi dan saran dalam pembuatan skripsi.
4. Terkhusus kepada Bapak Dr. M. Shohibul Itmam, MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang pernah mendidik langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadikan penulis yang awalnya belum tahu menjadi tahu akan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Sungguh suatu kehormatan bagi penulis atas saran atau kritik yang membangun sehingga bisa menambah sempurna skripsi ini.

Dan akhirnya, penulis berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. *Aamiin*.

Ponorogo, 16 Juni 2017
Penyusun,

Lia Mufidatul Musarofah
NIM : 210113016

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
	`		D				K
	b		Dh		T		L
	t		R				M
	th		Z		‘		N
	j		S		Gh		H
			Sh		F		W
	kh				Q		Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf , î dan .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, maw ‘ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh ;

Ibn Taymîyah bukan **Ibnu** Taymîyah. Inna **al-dîn** `inda All h al-Isl m
bukan Inna **al-dîna** `inda All hi al-Isl mu..... Fahuwa w jib *bukan* Fahuwa
w jibu *dan bukan pula* Fahuwa w jibun.

6. Kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *i fah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mu f* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh ;

1. *Na'at* dan *Mu filayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-mi riyah.*
2. *Mu f* : *Ma ba'at al-' mmah*
7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan **î**. Jika **î** diikuti dengan *t ' marb ah* maka transliterasinya adalah *îyah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh ;

1. *al- Ghaz lî, al-Naw wî.*
2. *Ibn Taymîyah. Al-Jawzîyah.*
3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9

2. Pendekatan Penelitian	10
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
B. Perkawinan Adat Jawa	23
1. Upacara Perkawinan Adat Jawa.....	23
2. Upacara Khusus dalam Perkawinan.....	26
C. Konsep Ushul Fiqih tentang ‘Urf	27
1. Pengertian ‘Urf.....	27
2. Macam-macam ‘Urf.....	29
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	31
4. Kehujjahan Hukum ‘Urf	31
5. Dasar Hukum ‘Urf.....	32
D. Tradisi Perkawinan Islam.....	34

**BAB III : ADAT PERKAWINAN DESA TULUNG
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN
PONOROGO**

A. Paparan Data Umum	35
1. Sejarah Singkat Desa	35
2. Letak Geografis.....	36
3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan	37
B. Paparan Data Khusus	40
1. Gambaran Umum Perkawinan Adat Jawa di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	40
2. Adat-adat yang Mengiringi Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	43
a. Tradisi Pasang <i>Sesajen</i> dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	44
b. Tradisi Tebus <i>Kembar Mayang</i> dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.....	49
c. Tradisi <i>Bubak Kawah</i> dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	53

d. Tradisi <i>Ruwatan</i> dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	56
--	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT

PERKAWINAN

A. Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang Tidak Ditoleransi ' <i>Urf</i>	61
B. Adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang Ditoleransi ' <i>Urf</i>	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Salah satu kekayaan kebudayaan orang-orang Jawa adalah upacara perkawinan adat Jawa. Adat istiadat perkawinan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Keraton yang mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang Jawa.

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan

acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang menculik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.¹

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Karena itu, merupakan hal yang wajar jika pada akhirnya untuk merayakannya dengan menggunakan upacara yang memiliki proses sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Perkawinan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari pra perkawinan, proses perkawinan, sampai pasca perkawinan. Mereka melakukan tradisi tertentu sesuai kebiasaan setempat. Namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Desa Tulung meninggalkan tradisi perkawinan tersebut. Masyarakat Desa Tulung dalam melangsungkan suatu perkawinan masih menggunakan tradisi Jawa peninggalan nenek moyangnya meskipun terkadang mereka tidak begitu faham dengan makna yang terkandung dalam rangkaian-rangkaian tradisi tersebut.

Tradisi yang ada dalam perkawinan adat rasanya sangat sulit dilepaskan dari memori masyarakat Desa Tulung. Umumnya mereka masih memegang tradisi-tradisi yang diajarkan oleh leluhurnya. Tidak hanya dalam upacara perkawinan, namun juga tradisi-tradisi khusus yang dilakukan menjelang upacara perkawinan. Tradisi pasang *sesajen*

¹ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

misalnya, hampir seluruh masyarakat Desa Tulung masih melakukan tradisi ini. Mereka meyakini di tempat-tempat tertentu terdapat penunggu yang apabila tidak diberi *sesajen* maka penunggu tersebut akan marah dan mengganggu proses perkawinan yang berlangsung.

Selain itu juga terdapat tradisi tebus *kembar mayang*, tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Tulung dengan harapan pengantin yang melakukan tradisi ini hidupnya di dunia mendapatkan cahaya agar hidupnya selamat serta dapat bermanfaat bagi sesama. Terdapat juga tradisi *bubak kawah*. Tradisi ini tidak selalu dilakukan dalam suatu perkawinan. Tradisi *bubak kawah* hanya dilakukan dalam perkawinan yang pertama. Ini sebagai bentuk syukur orang tua karena dapat menikahkan anak sulungnya. Selain itu diharapkan dengan melakukan *bubak kawah* ini perkawinan yang akan dilakukan mendapatkan barokah dan dimudahkan dalam mencari rejeki.

Tradisi khusus lainnya adalah tradisi *ruwatan*. Tradisi ini dilakukan untuk membersihkan diri dari mala petaka. Tradisi *ruwatan* biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung ketika melangsungkan pernikahan anak tunggal (*ontang-anting*), dua orang anak terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki (*kendana-kendini*), tiga orang anak yang sulung dan bungsunya laki-laki dan anak ke dua perempuan (*sendang kapit pancuran*), serta tiga orang anak yang sulung dan bungsunya perempuan dan anak ke dua laki-laki (*pancuran kapit sendang*). Dalam kepercayaan

mereka jika anak dengan ketentuan tersebut tidak di *ruwat* maka akan mendapatkan musibah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Dari tradisi-tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi di atas sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. *Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum dirasa sesuai untuk menjawab persoalan tersebut.

'Urf diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *'Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *'urf shahih*. Sebaliknya *'urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan *'urf fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Berangkat dari fenomena tradisi-tradisi di atas yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi ini menggunakan konsep *'urf*. Untuk itu penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terhadap adat yang mengiringi perkawinan?
2. Bagaimana perspektif '*Urf*' tentang adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terhadap adat yang ada dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif '*Urf*' tentang adat perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang adat-adat perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dan juga bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan agar perkawinan yang dianggap sakral tidak dinodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- c. Sebagai khazanah keilmuan penulis serta memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya hukum perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan pijakan awal dalam melakukan penelitian sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Adapun beberapa pustaka yang terkait dengan penulisan ini diantaranya adalah skripsi Siti Suaifa tahun 2006 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpuk Punjen dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang).” Menjelaskan tentang pernikahan bubak kawah dan tumpuk punjen yang ditinjau dari hukum Islam atau menggunakan kaidah fiqhiah. Penelitian ini dengan berlandaskan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menjelaskan proses ritual tradisi bubak kawah dan tumpuk punjen, dan

ritual ini dilakukan untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat, walaupun sebagian masyarakat banyak yang mengabaikan tradisi ini, karena dianggap ada unsur-unsur kesyirikan di dalam ritual tradisi tersebut.²

Skripsi oleh Usriah tahun 2007 yang berjudul “Tradisi Kelakat dalam Perkawinan (Studi kasus pada masyarakat Kel. Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan tentang kepercayaan masyarakat terhadap para leluhur mereka dalam melakukan acara perkawinan, agar acaranya dapat berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan keluarga mereka. Berdasarkan pemahaman masyarakat muslim Loloan Timur bahwa para roh leluhur yang telah mati akan selalu memberikan pengawasan kepada para penerusnya dan berharap untuk diundang dalam suatu acara perkawinan. Dalam ritual tersebut terdapat sesajen (aci-aci) dan santun yang masing-masing simbol memiliki makna tersendiri dalam rangka meminta perlindungan dan keselamatan kepada arwah para leluhur yang telah lebih dulu meninggal dunia.³

Skripsi oleh Suharti tahun 2008 dengan judul “Tradisi Kaboro Co’i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif *‘urf* di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi adanya tradisi Kaboro Co’i pada perkawinan

² Siti Suaifa, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Ponjen dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)*” (Skripsi, UIN Malang, 2006).

³ Usriah, “*Tradisi Kelakat dalam Perkawinan (Studi kasus pada masyarakat Kel. Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)*” (Skripsi, UIN Malang, 2007).

masyarakat Bima dan konsep *'urf* terkait dengan tradisi Kaboro Co'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatar belakangi adanya tradisi Kaboro Co'i yaitu : *Pertama*, faktor kekeluargaan / kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain. Masyarakat ini menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Faktor *kedua*, kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi jati diri serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Adapun konsep *'urf* terkait dengan tradisi Kaboro Co'i merujuk pada qaidah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Kaboro Co'i dengan *'urf* merupakan adat yang tidak bertentangan karena ada saling keterkaitan yang mana kebudayaan sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan telah ditetapkan masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang dilakukan.⁴

Dari penelitian di atas, belum ada penelitian lapangan yang mengkaji tentang adat apasaja yang mengiringi suatu perkawinan Jawa. oleh karena itu perlu sekali untuk diteliti khususnya dalam penelitian lapangan agar dapat diketahui adat apasaja yang mengiringi suatu perkawinan Jawa.

⁴ Suharti, "*Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif 'urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*" (Skripsi, UIN Malang, 2008).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah. Apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dengan demikian, maka peneliti dapat mudah melakukan penelitian dan memecahkan masalah.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ketika melaksanakan perkawinan, peneliti akan berusaha untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat serta pandangan *'urf* terhadap adat perkawinan yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Sehingga dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau

perilaku yang diamati.⁵ Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat. Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif* sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat adat-adat yang ada dalam perkawinan. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara *empiris* yang memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada yaitu 'urf.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan *kualitatif*. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian *kualitatif* ini adalah ingin menggambarkan realita *empirik* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan *kualitatif* dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita *empirik* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode *deskriptif*.⁶ Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga

⁵ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih di Desa Tulung sebagai fokus penelitian karena di Desa ini keseluruhan masyarakatnya beragama Islam bahkan terdapat dua pondok pesantren, akan tetapi masyarakat di Desa Tulung ini masih melakukan adat-adat peninggalan nenek moyangnya dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan. Adat yang dilakukan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat tersebut, dan bahkan dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan ketika melaksanakan perkawinan.

4. Sumber Data

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang mengerti adat-adat dalam perkawinan serta beberapa masyarakat setempat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, misalnya: buku-buku dan tulisan yang dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang di perlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi*

Yaitu tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan *observasi* ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁸ Adapun dalam penelitian ini, yang akan diamati oleh peneliti adalah adat-adat

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 227.

dalam perkawinan yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal sebagai sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan lisan, pernyataan tertulis dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh saat wawancara dan observasi.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan adat perkawinan diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi

⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a. Editing Data

Yaitu dengan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

b. Kategorisasi

Tahapan untuk mengklasifikasikan seluruh data yang telah dilewati tahapan editing. Tujuan dari adanya tahapan ini adalah untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini. Begitu juga dengan data-data dari informan yang nantinya akan diperoleh peneliti. Untuk memudahkan pemahamannya, maka akan dilakukan tahapan klasifikasi guna lebih menyederhanakan hasil yang telah ada. Secara garis besar klasifikasi menunjukkan bagaimana peneliti akan membagi materi yang tersedia menjadi potongan yang berguna.

c. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal

langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung seperti tokoh adat dengan masyarakat pada umumnya yang mengetahui adat-adat dalam perkawinan di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.

d. Analyzing

Peneliti berusaha untuk menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan, guna untuk mempermudah pemahaman dalam interpretasinya. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu untuk memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan adat-adat dalam perkawinan di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo yang sudah menjadi kebiasaan untuk diambil kesimpulan.

e. Conclusion

Setelah dilakukan wawancara, analisis hasil wawancara dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hasil akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan

berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi bab ini merupakan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan skripsi.

BAB II : PERKAWINAN DAN 'URF. Di dalam bab ini berisikan rangkaian teori yang memiliki empat poin pokok, yaitu a) Perkawinan menurut Hukum Islam. Meliputi Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, serta Rukun dan Syarat Perkawinan. b) Perkawinan Adat Jawa. Meliputi Upacara Perkawinan Adat Jawa serta Upacara Khusus dalam Perkawinan. c) Konsep Ushul Fiqih tentang 'Urf. Meliputi

Pengertian *'Urf*, Macam-macam *'Urf*, Syarat-syarat *'Urf*, Kehujjahan *'Urf* serta Dasar Hukum *'Urf*. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dan analisis dalam penelitian.

BAB III : ADAT PERKAWINAN DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO. Pada bab ini terdiri dari dua poin pokok. Yang pertama Paparan Data Umum berisi kondisi umum objek penelitian. Kedua Paparan Data Khusus yang berisi uraian empirik dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama di lapangan. Bab ini sebagai perluasan dan kajian yang lebih dalam dari Bab Pendahuluan, juga sebagai pijakan untuk menjelaskan bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN. Dalam bab ini akan menganalisis adat-adat yang dapat di toleransi oleh *'urf* dan adat yang tidak dapat di toleransi oleh *'urf*.

BAB V : PENUTUP. Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa dijadikan masukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

PERKAWINAN DAN 'URF

A. Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun menurut syara', nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.¹ Hal ini sesuai dengan ungkapan yang tertulis oleh Zakiya Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

يَنْضَمُّ أَبَا حَةَ وَطَى بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 7-8.

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”

Jadi dapat di simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Dapat diketahui tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi’li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya.³

² Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 10.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *akhkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

- a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah Haram*. Nikah di haramkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah Sunnah*. Nikah di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah Mubah*, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴

⁴ Ibid., 11.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat yaitu suatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Yang membedakannya, rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sedangkan syarat tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut, yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.⁵ Adapun syarat-syarat untuk suami adalah :

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
- c. Orangnya tertentu (jelas orangnya);

⁵ Ibid., 12.

d. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat untuk istri adalah :

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- b. Merdeka, atau kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali adalah :

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi adalah :

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat shigat adalah shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁶

B. Perkawinan Adat Jawa

1. Upacara Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan *panggih*, berlangsung kurang lebih 60 hari⁷, yaitu :

a. Nontoni

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang *congkok* (wali) atau wakil

⁶ Ibid., 14.

⁷ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1985), 16.

dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

b. Meminang

Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika ternyata ada kecocokan, maka *congkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah *ngebun-ebun esuk, anjejawah sonten*.⁸

c. Peningset

Bila pinangan tersebut berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d. Serahan

Disebut *pasok tukon*, bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin putra memberikan hadiah kepada keluarga calon penganten putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

e. Pingitan

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih 7 hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh

⁸ Ibid.

menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badan.⁹

f. Tarub

Seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* (tenda) dan *tratak* (hiasan dengan macam-macam daun dan buah). Tempat yang perlu dipasang *tarub* yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di bagian depan dapur, di kanan kiri samping rumah. *Tarub* tersebut terbuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang di anyam secara khusus dan khas. Anyaman tersebut dinamakan *betepe*. *Tarub* dapat dirancang sesuai dengan keadaan setempat, namun hiasan *tarub* harus memenuhi persyaratan yang disebut sarana *tarub* (*srana tarub*).¹⁰

g. Siraman

Setelah upacara memandikan calon pengantin, calon pengantin putri di *paes* dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam *midodareni*.

h. Panggih

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan pengantin putri dipertemukan secara adat. Setelah rombongan pengantin pria datang dengan

⁹ Ibid., 17.

¹⁰ Ibid., 23.

membawa pisang *sanggan* yang berisi *gedang ayu*, *suruh ayu* yang melambangkan keinginan untuk selamat atau “*sedyo rahayu*”, ibu pengantin wanita menerima *sanggan* itu dan menyimpannya. Lalu di selenggarakan upacara serah terima disusul dengan upacara *Panggih*, yaitu dipertemukannya pengantin wanita dan pengantin pria.¹¹

- 1) Balangan Suruh
- 2) Ngidak Tigan
- 3) Singep Sindur
- 4) Sungkem Istri Kepada Suami
- 5) Nimbang
- 6) Kacar Kucur/Tampa Kaya
- 7) Dahar Klimah/Kepelan

i. Ngunduh Pengantin

2. Upacara Khusus dalam Perkawinan

Berikut ini upacara khusus yang dilakukan dalam tradisi perkawinan adat Jawa:

- a. Upacara langkahan
- b. Upacara tamplek punjen
- c. Perkawinan anak sulung
- d. Perkawinan antara perjaka dengan perawan

¹¹ Naniek Saryoto, *Tata Rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Puteri* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 49.

- e. Perkawinan antara saudara misan dan menurut silsilah pengantin putri lebih tua
- f. Perkawinan antara saudara misan dan menurut silsilah pengantin pria lebih tua
- g. Perkawinan antara perjaka dengan janda tanpa anak
- h. Perkawinan antara perawan dengan duda tanpa anak.

C. Konsep Ushul Fiqih tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘*Urf* secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalil-dalil syara’. ‘*Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.¹²

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-adah*) dan ‘*urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai definisi kata *al-ma’aruf* yang berarti sesuatu yang dikenai dan diketahui.¹³ Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ad* yang mempunyai definisi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II), 828.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.¹⁴

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.¹⁵

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat,

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama' Ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah '*urf* bukan adat.¹⁶

2. Macam-macam 'Urf

Ulama ushul fiqh membagi '*urf* menjadi tiga sudut pandang, yaitu dari segi obyeknya, dari segi cakupannya dan dari segi keabsahannya dalam pandangan syara'. Dari segi obyeknya, '*urf* terdiri dari '*urf lafdhi/qauli* dan '*urf amali*. '*Urf lafdhi/qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging mencakup seluruh jenis daging. Sedangkan '*urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang terjadi di pasar swalayan.¹⁷

Dari segi cakupannya '*urf* terdiri dari '*urf 'amm* dan '*urf khashas*. '*Urf amm* adalah tradisi yang dipakai oleh semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. Misalnya dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual,

¹⁶ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

¹⁷ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 97.

tanpa akad tersendiri. Sedang *'urf khashah* adalah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, norma-norma perdagangan hanya berlaku diantara para pedagang atau norma-norma pertanian hanya berlaku diantara para petani.

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', 'Abd al-Wahab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua bagian, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemadharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar. Adapun *'urf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara', seperti kebiasaan sogok menyogok untuk memenangkan perkaranya, dimana seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa *'urf shahih* harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan keputusan, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan diantara mereka.

Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi (*'urf*) itu memerlukan penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan syari'at yang serba terperinci. Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi (*'urf*). Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qudaimah dan ahli fiqh

madzhab Hambali lainnya. Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fiqh yang terkenal adalah *al-'adah muhakkamah* (adat menjadi landasan hukum). Dalam ungkapan lain ulama mengatakan *al-'adah syari'ah muhakkamah* (adat/kebiasaan itu merupakan syari'at yang menjadi landasan hukum).¹⁸

3. Syarat-syarat 'Urf

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:¹⁹

- a. 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian
- d. 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Kehujjahan Hukum 'Urf

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan 'Urf *sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah

¹⁸ Ibid., 98.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400-403.

yang paling banyak menggunakan ‘Urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.²⁰

- a. *Al-‘Urf sahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.
- b. Sedangkan mengenai *Al-‘Urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.²¹

5. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘Urf sebagai dalil syara’ dilandaskan pada:



Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”²²

Kata *Al-‘Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih, Cet II* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

²¹ Miftahul Arifin, A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147-148.

²² Al-Qur’an, 07:199.

difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.²³

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Maksud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘Urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al-‘Urf*, salah satunya adalah (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).²⁴

²³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih Ed I, Cet I* (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156.

²⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet. II* (Jakarta: Amza, 2011), 212-213.

D. Tradisi Perkawinan Islam

Perkawinan Islam memiliki tradisi tersendiri yang telah berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya tradisi perkawinan pada zaman Rasulullah SAW diantaranya berkumpulnya para ibu dan wanita untuk merias mempelai wanita, mendandaninya, menghiburnya, serta mengajarnya bertakrama saat bertemu dengan suami sangatlah dianjurkan.

Dalam pesta perkawinan diperbolehkan menabuh rebana. Dianjurkan pula untuk mengumumkan perkawinan. Mendengarkan lagu dan pantun juga diperbolehkan. Demikian pula dibolehkan bagi para wanita untuk menjadi pengiring mempelai wanita.

Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat rombongan wanita dan anak-anak sedang pergi menghadiri perkawinan. beliaupun berdiri bersyukur seraya bersabda, *“Ya Allah, kalian adalah termasuk orang-orang yang kucintai.”* (Al-Bukhori).

Namun kita harus tahu bahwa hiburan yang dilakukan harus dalam bingkai Islam, dan dalam koridor nilai-nilai luhur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan pelanggaran etika-etika moral.²⁵

²⁵ <http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/tradisi-pernikahan-islam.html>

BAB III

ADAT PERKAWINAN DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Paparan Data Umum

1. Sejarah Singkat Desa

Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang berdirinya yang merupakan pencerminan dari karakter, dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Tidak jarang pula dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat bagi warga. Dalam hal ini, Desa Tulung juga memiliki sejarah asal-usul yang menarik dan hal tersebut merupakan identitas dari Desa Tulung.

Dalam sejarah berdirinya Desa Tulung mempunyai dua versi. Yang pertama sejarah berdirinya Desa Tulung diawali dari cerita masyarakat setempat, dimana dulu di lingkungan ini sering terjadi pencurian ternak berupa sapi dan kerbau. Karena seringnya terjadi pencurian membuat masyarakat setempat merasa sangat resah. Pencurian tersebut tidak jelas siapa pelakunya. Hingga suatu ketika pencuri tersebut kembali melakukan pencurian, namun dipergoki oleh warga setempat. Sayangnya ia berhasil kabur dan mendapatkan pertolongan dari seseorang yang entah siapa namanya. Dari kejadian

tersebut, karena pencuri mendapatkan pertolongan kemudian mengatakan suatu saat nanti ketika datang keramaian zaman daerah tersebut akan dinamakan Desa Tulung. (Tulung = Tolong).

Sedangkan sejarah Desa Tulung untuk versi yang kedua yaitu, dulu ada 3 orang Patih yang berasal dari panembahan senopati keraton Solo. Patih-patih ini mengembara dengan tujuan untuk memperluas wilayah serta untuk menguasai daerah lain. Dua orang patih pengembara tersebut singgah di Ponorogo. Satu patih yang lainnya di daerah ini tepatnya di Watu Dukun. Kebetulan Patih tersebut mempunyai keahlian mengobati berbagai macam penyakit dan pada akhirnya banyak masyarakat datang untuk meminta bantuan mengobati segala penyakit yang di derita masyarakat setempat. Karena kesediaan patih membantu/menolong mengobati penyakit masyarakat setempat, akhirnya dijadikanlah nama desa ini Desa Tulung.¹

2. Letak Geografis

Desa Tulung adalah desa yang terdiri dari empat dukuh, yaitu Dukuh Pilang, Dukuh Mendakilang, Dukuh Tulung dan Dukuh Dorokenong. Secara astronomis, Desa Tulung terletak antara - 7°49'31.69" Lintang Selatan dan 111°22'48,26" Bujur Timur. Desa ini berbatasan dengan Desa Sampung di sebelah Utara, Desa Ringin Putih di sebelah Selatan, Desa Sampung di sebelah Barat, dan Desa

¹ Bapak Bibit (Kaur Umum), Wawancara tanggal 02 Juni 2017.

Bangunrejo di sebelah Timur.² Jarak antara lokasi penelitian ke ibu kota Kecamatan \pm 3,00 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten/kota 20,00 Km, dan jarak ke ibu kota Provinsi 350,00 Km. Luas areal Desa Tulung secara keseluruhan adalah 569,59 Ha yang terdiri dari tanahsawah 224,29 Ha, tanah kering 197,50 Ha, tanah perkebunan 10,00 Ha, fasilitas umum 19,80 Ha, serta tanah hutan 118,00 Ha.

3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer maupun sekunder, masyarakat Tulung menekuni beraneka ragam pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya. Dengan beragam pekerjaan tersebut berakibat pada ketidak samaan penghasilan. Sebagian besar masyarakat Tulung adalah bekerja disektor pertanian. Di Desa Tulung mayoritas para petani adalah menanam padi. Di luar dari itu petani juga menanam jagung, cabe, maupun kedelai.

Disamping sektor pertanian, ada juga penduduk Tulung yang bekerja disektor industri kecil maupun menengah. Penduduk Desa Tulung juga ada yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, bidan, perawat, karyawan swasta, guru swasta dan lain-lain. Berkat laju pembangunan yang semakin meningkat, maka tingkat kesejahteraanpun semakin meningkat.

² Data Geografis Desa Tulung tahun 2016.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Tulung terdiri dari 1.190 KK, dengan KK laki-laki 991 KK, dan KK perempuan 199 KK. Jumlah total penduduk 3.678 jiwa, dengan rincian 1.834 laki-laki, dan 1.844 perempuan.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Untuk itu, di Desa tulung telah memiliki lembaga pendidikan baik di bidang umum maupun keagamaan. Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Tulung terdiri dari 2 buah Play Group desa, 3 buah TK swasta, 3 buah SD Negeri, 1 buah SMP swasta, serta 1 buah SMA swasta. Sedangkan untuk lembaga pendidikan formal keagamaan yang ada di Desa Tulung terdiri dari 1 buah Sekolah Islam swasta, 1 Raudhatul Athfal swasta, 1 buah

MI swasta, 1 buah MTs swasta, 1 buah MA swasta, dan 2 buah Ponpes swasta.³

d. Kelahiran

Ketika salah satu anggota keluarga di Desa Tulung melahirkan, keluarga menyambut dengan perasaan gembira atas kelahiran bayi tersebut, begitu juga dengan masyarakat sekitar tempat tinggal. Mereka mengungkapkan rasa gembiranya dengan membantu meringankan kerepotan yang ada tanpa menunggu komando maupun permintaan tolong dari pihak keluarga. Hal ini mereka lakukan dengan senang hati dan tanpa pamrih.

e. Kematian

Ketika salah satu keluarga mendapat musibah seperti kematian. Masyarakat sekitar guyub rukun saling membantu apa yang perlu dikerjakan dan diperlukan. Mereka berbondong-bondong berta'ziah sebagai ungkapan bela sungkawanya dengan membawa beras, uang, maupun bahan-bahan yang diperlukan untuk mengurus jenazah. Sedangkan untuk bapak-bapak maupun remaja lelaki biasanya langsung menuju ke makam untuk membantu menggali liang kubur.

f. Perkawinan

Dalam hal perkawinan, masyarakat Desa Tulung masih menggunakan perkawinan adat Jawa yang mana menurut mereka

³ Data Monografi Desa Tulung tahun 2016.

dengan menggunakan adat Jawa ini, acara perkawinan berlangsung lebih sakral dan khidmad. Dengan acara perkawinan ini, kepedulian masyarakat sekitar sangat terlihat dengan eratnya sikap gotong royong diantara mereka dalam menyiapkan berlangsungnya upacara perkawinan tersebut.⁴ Tidak hanya orang tua saja yang ikut serta membantu berlangsungnya upacara perkawinan, tetapi para remaja (sinoman) juga ikut serta menyiapkan keperluan upacara perkawinan, seperti menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi perkawinan.

B. Paparan Data Khusus

1. Gambaran Umum Perkawinan Adat Jawa di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Kebudayaan dan adat istiadat Ponorogo secara umum serta Desa Tulung khususnya banyak terpengaruh dari Jawa Tengah. Karena secara posisi geografis Ponorogo yang lebih dekat dengan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa adat perkawinanpun mengikuti dua tempat tersebut.

“Tentang upacara perkawinan yang ada di Ponorogo dan termasuk juga yang ada di Desa Tulung ini, kita mengikuti tradisi yang sudah ada yaitu mengikuti tradisi dari Yogyakarta juga Surakarta.”⁵

⁴ Bapak Bibit (Kaur Umum), Wawancara tanggal 02 Juni 2017.

⁵ Ibu Binti, Wawancara tanggal 03 Mei 2017.

Tahap pelaksanaan perkawinan adat Jawa sangatlah panjang dan rumit. Namun dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Tulung tidak seluruh tahapan dilakukan sesuai pakem. Puncak kerepotan perkawinan terjadi dalam lima hari menjelang upacara panggih. Berikut adalah tahapan upacara perkawinan di Desa Tulung yang dijelaskan oleh Mbah Kambari.

"Tahapan upacara perkawinan Jawa sangat panjang dan rumit, tetapi di Desa Tulung sudah tidak lagi melakukan semua tahapan. Contohnya tahap *nontoni*, di Tulung sudah jarang sekali dilakukan karena calon pengantin biasanya memilih pasangan sendiri. Walaupun begitu tapi tetap saja tahap perkawinan memakan waktu yang tidak singkat. Dimana puncak kerepotan dalam acara perkawinan terjadi 5 hari sebelum hari dilangsungkannya upacara panggih, diantara urutan acaranya yang pertama ritual *pager-pager* yaitu memberi *sesajen* yang diberi doa di tempat-tempat yang dianggap penting dalam kaitannya dengan berlangsungnya upacara perkawinan. Ke dua memasang *terop* yaitu memasang tenda sebagai persiapan tempat yang digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Selanjutnya memasang *tarub* atau biasa disebut *bleketepe* yaitu hiasan rumah atau tempat perkawinan supaya terlihat indah dan megah. *Bleketepe* ini sebagai palang pintu masuk. Hiasan ini dibuat dari janur kuning dan daun-daunan/tumbuhan. Kemudian malamnya *manggulan* atau kirim doa. Kemudian akad nikah dilanjut dengan resepsi perkawinan. Dalam acara resepsi inilah puncak dari upacara adat perkawinan. Dimana kedua mempelai akan dipertemukan secara adat yang biasa disebut *Panggih Manten*.⁶

Tahap perkawinan yang begitu panjang belum termasuk juga tahapan *panggih manten*. Dalam hal upacara *panggih manten*, rangkaian upacara yang dilakukan sangat banyak dan memiliki makna masing-masing. Hasil wawancara dengan Ibu Binti sebagai penata rias

⁶Mbah Kambari, Wawancara tanggal 16 April 2017.

pengantin menjelaskan rangkaian jalannya ritual panggih manten serta makna yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

“Untuk upacara *panggih manten* sangatlah panjang. Pertama merias pengantin perempuan dan setelah selesai, di dudukkan di kursi pelaminan atau biasa disebut dekorasi untuk menanti mempelai lelaki datang. kemudian menukar kembang mayang dengan makna dan tujuan bersatunya cipta, rasa, dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya acara *panggih manten*. Mempelai laki-laki beserta rombongannya tiba di rumah mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang tadinya duduk dipelaminan kemudian bersama dengan kedua orang tuanya menjemput mempelai lelaki di depan pintu utama. Sambil jalan menghampiri, kedua mempelai saling lempar suruh yang di ikat dan di dalamnya terdapat gambir. Biasa disebut *Balangan Gantal* atau *Bandeman*. Setelah bertemu, kemudian kedua orang tua mempelai perempuan memberi minum berupa air jernih dan disuapi nasi. Di tempat mempelai bertemu telah dipersiapkan *Ubarampe* berupa air kembang setaman serta telur ayam yang diletakkan di *pasangan*. Selanjutnya mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki dengan menggunakan air kembang setaman. Dilanjutkan dengan *ngidak tigan*. Hal ini dilakukan oleh mempelai lelaki dengan menggunakan kaki kanannya sebagai simbol telah pecahnya pamor pengantin perempuan. Dilanjut pengantin perempuan mengitari pengantin lelaki sebanyak tiga kali sebagai simbol pengabdian istri terhadap suami. Setelah selesai, kedua mempelai digendong oleh orang tua perempuan dan di hantar ke kursi pelaminan. Setelah sampai di kursi pelaminan, pengantin perempuan sungkem kepada pengantin lelaki sebagai simbol rasa hormat dan bakti seorang istri kepada suami. Dilanjut sungkem kedua mempelai kepada orang tua pengantin perempuan dan juga kepada orang tua pengantin lelaki. Selanjutnya *Kacar-kucur*, berupa beras serta uang receh yang disebut *Rojo Koyo*, yang dilakukan oleh pengantin lelaki dan di kucurkan ke pangkuan pengantin perempuan yang dialasi kain, kemudian kain yang berisi *Rojo Koyo* tersebut sebagian diserahkan kepada orang tua perempuan. Yang terakhir *dulangan* yaitu suap-suapan dengan nasi kuning.⁷

⁷Ibu Binti, Wawancara tanggal 03 Mei 2017.

2. Adat-adat yang Mengiringi Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Upacara perkawinan merupakan tahapan penting dan sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam tradisi budaya Jawa, perkawinan selalu diwarnai dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai-nilai luhur yang mengajarkan perlunya keseimbangan, keselarasan serta interaksi dengan alam, sosial dan sang pencipta alam semesta.

Sebelum perkawinan dimulai, banyak upacara yang harus dilakukan. Mulai dari sebelum dilaksanakan akad nikah hingga resepsi perkawinan. Ada beberapa tradisi di luar inti upacara perkawinan Jawa, demikian juga yang ada di Desa Tulung. Hal ini diungkapkan Mbah Kambari ketika diwawancarai:

“Dalam perkawinan yang ada di Tulung ini, ada beberapa tradisi yang juga dilakukan diluar tahapan perkawinan. Seperti pasang *sesajen*, tebus *kembar mayang*, *bubak kawah*, ada juga *ruwatan*. Bubak dan ruwatan itu tidak selalu ada, tapi untuk pasang sesajen dan tebus kembar mayang pasti ada dalam perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Tulung.”⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat adat yang mengiringi perkawinan yang dilakukannya. Diantaranya adalah tradisi Pasang *Sesajen*, tradisi Tebus *Kembar Mayang*, tradisi *Bubak Kawah*, serta tradisi *Ruwatan*.

⁸ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

**a. Tradisi Pasang *Sesajen* dalam Perkawinan di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Tradisi pasang *sesajen* adalah penggunaan sesajen yang diletakkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap ada penunggu atau makhluk halus. Dengan penggunaan sesajen diyakini dapat memberikan kelancaran perkawinan yang berlangsung. Sedangkan jika tidak menggunakan *sesajen*, diyakini akan terjadi hal-hal buruk yang menghambat berlangsungnya perkawinan. Penggunaan *sesajen* ini sejak dahulu hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung.

Menurut masyarakat setempat, penggunaan *sesajen* dalam perkawinan merupakan warisan dari orang-orang tua dahulu, dan masyarakat cenderung tidak mau melanggar atau meninggalkan tradisi ini karena mereka tidak mau mengambil resiko dari dampak negatif yang akan terjadi jika tidak memasang *sesajen*. Dampak negatif tersebut bisa berupa kerusakan dari alat-alat yang digunakan dalam perkawinan seperti kerusakan sound sistem. Selalu kekurangan nasi atau nasi tidak kunjung matang, nasi yang cepat basi dan lain sebagainya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Tulung yaitu Mbah Kambari Kambari, beliau bisa dibilang sebagai tokoh adat yang biasa disebut oleh masyarakat

Desa Tulung sebagai *Berjonggo*. Ketika ditanya apa itu *sesajen*, beliau menerangkan sebagai berikut:

“Sebenarnya *sesajen* yang diajarkan oleh orang tua dahulu adalah suguhan yang diberikan kepada makhluk ghaib yang menunggu suatu tempat. Biasanya di dapur (pawon), tempat air, dan tempat penyimpanan beras. Makhluk ghaib ini diyakini dapat memberikan kelancaran dalam perkawinan. Dan apabila tidak diberikan *sesajen* maka makhluk ghaib itu akan mengganggu acara perkawinan sehingga dapat menghambat kelancaran acara perkawinan. Namun karena kita adalah orang Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah. Tidak seharusnya kita meyakini bahwa kelancaran perkawinan datangnya dari makhluk ghaib. Tetapi karena kita menghormati orang tua terdahulu yang mengajarkan tradisi pasang *sesajen*, kita tetap menggunakan *sesajen* dalam acara perkawinan. Namun tidak lagi diperuntukkan kepada makhluk ghaib melainkan diberikan sebagai bentuk shodaqoh.”⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dimana tempat *sesajen* itu diletakkan serta apakah ada persiapan khusus ketika akan memasang *sesajen*, Mbah Kambari yang biasa mendoakan *sesajen* sebelum dipasang menerangkan:

“*Sesajen* diletakkan di tempat-tempat yang dianggap ada penunggunya, biasanya di pawon atau dapur, tempat air atau sumur, penyimpanan beras serta tempat pengeras suara atau sound sistem. Sedangkan untuk persiapan khusus dalam memasang *sesajen* sebenarnya tidak ada. Biasanya *sesajen* sudah disiapkan oleh pemilik hajat, dan saya hanya mendoakan saja, setelah itu yang pasang juga pemilik hajat atau bisa juga yang ikut membantu disana.”¹⁰

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lanjutan atas jawaban dari Mbah Kambari tersebut, yaitu terdiri dari apasaja

⁹ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 16 April 2017.

¹⁰ Ibid.,

sesajen yang akan dipasang dan apakah penggunaan *sesajen* sama antara tempat satu dan lainnya. Berikut penjelasan beliau:

“Untuk penggunaan *sesajen* di tempat satu dan lainnya sama saja *Sesajen* terdiri dari beberapa jenis tumbuhan seperti pisang setangkep, beras, kelapa, serta *takir*. *Takir* ini mengandung arti “*takeren kekuatanmu lek arep nduwe gawe*”¹¹. *Takir* diisi dengan telur ayam jawa, kembang telon atau bisa juga kembang boreh, bumbu dapur seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, sedikit kelapa dan lainnya. Daun sirih, gambir, tembakau, terkadang juga uang.”¹²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang keberlakuan tradisi pasang *sesajen* di Desa Tulung, Bapak Kambari menjawab:

“Hampir semua masyarakat Desa Tulung masih tetap menggunakan *sesajen* dalam perkawinan. Saya tahu karena saya yang memberi doa di *sesajen* itu. Sebenarnya saya sendiri tidak menyarankan, tetapi ketika acara *pager-pager*¹³ selalu disediakan *sesajen*.”¹⁴

Setelah menanyakan tentang keberlakuan tradisi pasang *sesajen*, selanjutnya peneliti menanyakan tentang alasan masyarakat setempat memasang *sesajen* dan dampak atau akibat apa yang akan terjadi jika perkawinan yang dilakukan tidak memasang *sesajen*, Mbah Kambari menjawab:

“Dari beberapa kasus yang saya tahu ketika dalam acara perkawinan tidak dipasangi *sesajen* memang terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan tidak masuk akal. Diantaranya diesel yang digunakan di acara perkawinan tidak nyala, dan setelah diberi *sesajen* dan di geser sedikit mungkin hanya satu jengkal saja sudah nyala. Air sumur tidak keluar, bahkan sampai masakan yang baru dimasak sudah basi. Dari hal-hal ini saya rasa wajar ketika

¹¹ Maksudnya kita tidak boleh berlebih-lebihan, harus disesuaikan dengan kemampuan.

¹² Mbah Kambari, Wawancara tanggal 16 Oktober 2017.

¹³ Memanjatkan doa sebagai bentuk ikhtiyar menghindarkan diri dari hal-hal buruk.

¹⁴ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

masyarakat masih meyakini pemasangan *sesajen* dapat memberikan kelancaran perkawinan dan menghindarkan dari hal-hal buruk.”¹⁵

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Bapak Kambari, kemudian peneliti mencari subjek penelitian lain guna untuk mengetahui lebih banyak pandangan masyarakat terhadap tradisi *sesajen* dalam perkawinan yang ada di Desa Tulung. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Sarino.

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti kepada Bapak Sarino tentang pandangan beliau terhadap tradisi pasang *sesajen* yang ada di Desa Tulung, beliau menjawab:

“Bagi saya *sesajen* harus ada dalam perkawinan. Karena kata orang tua dulu, ketika melakukan perkawinan selalu menggunakan *sesajen* untuk menghormati makhluk lain, apabila tidak memasang maka makhluk lain itu akan mengganggu lancarnya perkawinan. Biasanya yang dikatakan orang tua dahulu memang benar adanya. Karena itu saya tetap menggunakan *sesajen*.”¹⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dampak atau akibat jika tidak memasang *sesajen*:

“Setau saya dari apa yang pernah terjadi yaitu di rumah Ibu Karmi yang masih saudara saya, ketika melangsungkan perkawinan beliau tidak menggunakan *sesajen*, dan ternyata nasi yang baru saja di masak basi, padahal nasi tersebut masih panas. Selain itu masih banyak lagi seperti selalu kekurangan nasi, diesel yang tidak nyala, kerusakan sound sistem dan lain-lain.”¹⁷

Kemudian peneliti ingin tahu bagaimana pandangan Ibu Karmi terhadap *sesajen* perkawinan setelah merasakan sendiri

¹⁵ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

¹⁶ Bapak Sarino, Wawancara tanggal 30 Oktober 2017.

¹⁷ Ibid.,

dampak negatif karena tidak memasang *sesajen* dalam perkawinan yang beliau lakukan.

“Saya itu tidak percaya dengan mitos tentang *sesajen*. Menurut saya hal buruk yang terjadi ketika seseorang tidak menggunakan *sesajen* dalam perkawinan adalah akibat dari ucapan para tetangga yang meyakini mitos *sesajen*. Ucapan kan doa, jadi itu karena akibat dari ucapan tetangga itu, bukan karena makhluk halus.”¹⁸

Peneliti juga menanyakan tentang kebenaran dari dampak tidak memasang *sesajen* kepada seorang juru masak di perkawinan yaitu Ibu Yati. Beliau menjawab:

“Saya tidak begitu percaya dengan dampak negatif dari tidak adanya *sesajen*. Namun selama saya jadi tukang masak di perkawinan, pernah teman saya masak tiba-tiba jatuh dan kakinya terkilir. Pernah juga nasi yang di masak tidak kunjung matang. Entah hal ini ada kaitannya dengan *sesajen* atau tidak, tetapi kejadian-kejadian itu memang terjadi ketika pemilik hajat tidak memasang *sesajen* di dapur.”¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Mas Rizal seorang penjaja sound sistem ketika ditanya tentang dampak yang dirasakan ketika pemilik hajat perkawinan tidak memasang *sesajen*.

Beginilah jawabannya:

“Selama saya menjadi tukang sound sistem, belum pernah menjumpai hal aneh ataupun hal-hal buruk dari tidak adanya *sesajen*. Tetapi saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang seprofesi, dia mengatakan sound sistemnya pernah sampai kebakar. Ceritanya sound sistem yang digunakan awalnya nyala dengan baik, tiba-tiba mati, ketika di cek tidak ada yang rusak tetapi tetap tidak nyala. Kemudian dia menggantinya dengan yang lain, bunyi namun hanya sebentar dan mati lagi, diapun menggantinya

¹⁸ Ibu Karmi, Wawancara tanggal 08 November 2017.

¹⁹ Ibu Kati, Wawancara tanggal 11 November 2017.

lagi, nah yang terakhir ini ketika dinyalakan justru sound sistemnya malah kebakar. Teman saya tidak tahu penyebabnya apa, tetapi ada masyarakat setempat yang mengatakan bahwa ini sedang diganggu makhluk lain karena tidak permisi, tidak memasang *sesajen*. Setelah itu segeralah dipasang *sesajen*. Entah kenapa, sound sistemnya kembali menyala dengan normal. Dengan kejadian seperti ini saya yang awalnya tidak percaya tentang mitos yang beredar di masyarakat menjadi percaya.”²⁰

b. Tradisi Tebus *Kembar Mayang* dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Kembang Mayang memiliki posisi yang penting dalam suatu perkawinan yang memiliki makna dan tujuan bersatunya cipta, rasa, dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan. *Kembar mayang* ini akan digunakan untuk mengiringi pengantin saat upacara panggih. *Kembar mayang* sebagai simbol rimbunnya pepohonan dimana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Untuk itu dalam pembuatan sampai dengan penyerahan *Kembar mayang* tidak asal-asalan, bahkan untuk penyerahan *Kembar mayang* dengan menggunakan upacara yang biasa disebut tebus *Kembar mayang*.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Tulung, Bapak Maryono, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Tebus *Kembar Mayang* adalah salah satu tradisi yang sampai saat ini masih di lakukan masyarakat Desa Tulung dalam hajatan perkawinan. Tebus *Kembar Mayang* dilakukan pada malam hari sebelum acara *panggih manten*

²⁰ Mas Rizal, Wawancara tanggal 11 November 2017.

tepatnya setelah acara *bubak kawah* ataupun *ruwatan* jika ada. Biasanya dilakuka hampir tengah malam.”²¹

Bapak Kardi menambahi tentang makna tradisi tebus kembar mayang:

”Tradisi Tebus Kembar Mayang adalah produk budaya yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung. Tradisi ini diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi calon pengantin jika melakukannya.”²²

Bapak Mulyanto selaku orang yang mempunyai keahlian membuat *Kembar mayang*, beliau menjelaskan:

“*Kembar Mayang* adalah sebentuk bunga imitasi yang batangnya dibuat dari batang pohon pisang yang dibalut dengan anyaman janur dengan bentuk anyaman menyerupai kelopak mahkota bunga. Di atas kelopak tersebut ditancapkan daun-daunan seperti daun beringin dan daun andong. Pada puncak mahkota bunga diberi hiasan berupa tiruan burung yang di buat dari anyaman janur.”²³

Kembar mayang yang pembuatannya begitu rumit memerlukan persiapan yang matang. Mulai dari mencari bahan hingga pembuatannya. Hal ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui cara pembuatan *kembar mayang*. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Windarto ketika diwawancarai tentang persiapan tradisi tebus *kembar mayang*.

“Persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan tradisi Tebus *Kembar Mayang* melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *kembar mayang*, pembuatannya, hingga proses Penebusan *Kembar Mayang*. Untuk pelaksanaan ini biasanya pemilik hajat sebelumnya telah meminta kerabat, sanak famili, tetangga, ataupun tokoh adat yang mempunyai kemampuan

²¹ Bapak Maryono, Wawancara tanggal 5 Desember 2017.

²² Bapak Kardi, Wawancara tanggal 5 Desember 2017.

²³ Bapak Mulyanto, Wawancara tanggal 7 Desember 2017.

dalam membuat *Kembar Mayang* untuk membantu mencari bahan-bahan hingga proses pembuatan *Kembar Mayang*.”²⁴

Pembuatan *kembar mayang* dilakukan malam sebelum upacara *panggih manten*. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *Kembar mayang* cukup banyak dan berfarian. Demikian penjelasan Mbah Kambari dan juga Bapak Mulyanto:

“Salah satu upacara yang sangat penting adalah penebusan *kembar mayang*. Penebusan *kembar mayang* ini dilakukan pada malam hari sebelum upacara *panggih*. Biasanya upacara tebus *kembar mayang* dilakukan sekitar jam sembilan sampai jam dua belas malam. Upacara ini dilakukan oleh 7 orang. Satu orang pembuat *kembar mayang*. Dua orang yang akan membawa *kembar mayang*. Satu orang penebus. Kedua orang tua dan calon pengantin.”²⁵

“Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat *Kembar Mayang* antara lain janur kuning, daun beringin, daun puring, daun andong, dan bunga mayang. Setelah semuanya lengkap, malam hari sebelum *panggih manten kembar mayang* di buat. Dalam pembuatan *Kembar Mayang* saya di bantu oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam membuat *Kembar Mayang*, biasanya di bantu oleh empat orang mereka adalah orang-orang yang sudah menikah.”²⁶

Seperti namanya, *kembar* berarti dua sama persis dan *mayang* yang berarti bunga, maka *kembar mayang* dibuat dua buah. Sebelum di adakan upacara tebus *kembar mayang*, *kembar mayang* belum boleh diletakkan di samping kanan dan kiri kursi yang akan digunakan oleh kedua pengantin.

²⁴ Bapak Windarto, Wawancara tanggal 7 Desember 2017.

²⁵ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

²⁶ Bapak Mulyanto, Wawancara tanggal 7 Desember 2017.

Untuk proses penebusan *kembar mayang* dijelaskan lebih lanjut oleh Mbah Kambari selaku tetua adat yang biasa memimpin upacara penebusan *kembar mayang*.

“Setelah *kembar mayang* selesai di buat, serta 7 orang yang harus ada dalam upacara sudah berkumpul, maka pemimpin upacara memulai acara dengan bermacam, kemudian menjelaskan makna-makna dari rangkaian *kembar mayang*, selanjutnya penyerahan *kembar mayang* sekaligus uang sebagai tebusan. Jumlah uangnya tidak ditentukan besarnya, hanya seikhlasnya saja. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas pembuatan *kembar mayang*. Selanjutnya *kembar mayang* diletakkan di kanan dan kiri kursi yang akan digunakan pengantin.”²⁷

Penebusan *kembar mayang* sampai saat ini tetap dilakukan masyarakat Desa Tulung karena *kembar mayang* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat setempat.

“*Kembar mayang* di isyaratkan seperti hidupnya manusia di dunia. *Debog* atau pohon pisang di isyaratkan sebagai tegapnya manusia hidup di dunia. *Janur* atau daun kelapa muda di isyaratkan sebagai cahaya yang masuk di dunia atau cahaya hati. *Kembang jambe* diisyaratkan sebagai kehidupan manusia yang lurus serta daun beringin diisyaratkan kehidupan yang besar mengembang. Jadi di harapkan pengantin yang melakukan tradisi ini hidupnya di dunia mendapatkan cahaya agar selamat serta dapat bermanfaat bagi sesama. Karena makna yang terkandung dari *kembar mayang* ini baik untuk kehidupan manusia, maka masyarakat Desa Tulung tetap melakukan tradisi ini.”²⁸

²⁷ Mbah kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

²⁸ Ibid.,

**c. Tradisi *Bubak Kawah* dalam Perkawinan di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Bubak berarti membuka, sedangkan *kawah* berarti air yang keluar sebelum kelahiran bayi. *Bubak kawah* berarti membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. *Bubak kawah* merupakan salah satu adat dalam perkawinan Jawa yang dalam masyarakat Desa Tulung juga ikut dilestarikan.

Bubak kawah dalam pandangan masyarakat Desa Tulung merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah karena dapat menikahkan anaknya. Tradisi *bubak kawah* dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung ketika akan menikahkan anak pertamanya atau baru melakukan perkawinan yang pertama.

Mbah Kambari selaku tokoh adat menjelaskan tentang tradisi *Bubak Kawah* yang berkembang di masyarakat.

“*Bubak Kawah* merupakan salah satu adat yang ada dalam perkawinan. *Bubak kawah* berarti membuka jalan mantu, dilaksanakan apabila baru pertama kali mantu dan yang di mantu adalah anak pertama. Adat ini telah dilakukan sejak zaman dahulu. Sebagai bentuk rasa syukur karena telah selesai tugas orang tua kepada anaknya. Karena sebagai orang tua mempunyai tiga tugas atau kewajiban yang harus dilakukan kepada anaknya. Pertama adalah memberikan nama ketika lahir karena nama merupakan harapan dari orang tua. Tugas kedua mendidik yaitu seperti menyekolahkan. Dan tugas terakhir adalah menikahkan. Karena orang tua telah selesai melakukan kewajibannya, maka dilakukannya tradisi *bubak kawah* ini sebagai bentuk syukur.”²⁹

²⁹ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

Tentang tradisi *bubak kawah* ini, Bapak Maryono yang juga pernah melakukan tradisi *bubak kawah* menambahkan:

“Disaat saya sebagai orang tua akan menikahkan anak pertama saya, saya melakukan tradisi *bubak kawah* di malam hari sebelum akad perkawinan. Saya melakukan tradisi ini mengikuti tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Selain itu juga sebagai bentuk syukur saya atas rezeki juga kesehatan yang di berikan Allah sehingga saya bisa menikahkan anak saya.”³⁰

Tentang makna tradisi *bubak kawah*, Bapak Sarino menambahkan:

“Setau saya *bubak kawah* adalah bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah karena dapat menikahkan anaknya. Juga sebagai sarana permohonan kepada Allah agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayam tentrem. Serta diharapkan agar pengantin segera di karunia keturunan.”³¹

Upacara *bubak kawah* dilakukan malam hari sebelum upacara panggih manten. Sebelum upacara dilakukan, pemilik hajat harus menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan *bubak kawah*. Bahan-bahan yang diperlukan itu dijelaskan oleh Mbah Kambari sebagai berikut:

“Tradisi *bubak kawah* dilakukan pada malam *panggih manten*. Semua bahan yang di gunakan ini diletakkan di ruang tamu. Bahan-bahan itu terdiri dari peralatan dapur, jajanan pasar, palawija, kwali beserta tutupnya, pisang rebus, pisang raja setangkep, gula, kelapa, serta tikar. Jajanan pasar, gula serta kelapa di masukkan ke kwali, sedang yang lainnya diletakkan disebelahnya. Selain bahan-

³⁰ Bapak Maryono, Wawancara tanggal 5 Desember 2017.

³¹ Bapak Sarino, Wawancara tanggal 30 Oktober 2017.

bahan tadi juga harus ada ayam panggang, *buceng*³², *golong*³³, serta jenang merah.”³⁴

Pelaksanaan tradisi *bubak kawah* dipimpin oleh seorang Kyai atau tokoh adat. Mbah Kambari seorang Kyai sekaligus tokoh adat yang biasa memimpin upacara *bubak kawah* memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan adat *bubak kawah*:

“Proses pelaksanaan tradisi *bubak kawah* diawali dengan menjelaskan kronologi kehidupan manusia, mulai dari kandungan sampai dewasa. Setelah itu menjelaskan tentang makna serta maksud dari dilakukannya tradisi ini. Kemudian dilanjutkan dengan memanjatkan doa. Setelah selesai, semua makanan yang telah dipersiapkan tadi di bagikan kepada tamu yang menghadiri acara ini. Sedangkan untuk peralatan dapur akan dijadikan perebutan oleh ibu-ibu yang ada dalam acara tersebut. Acara perebutan peralatan dapur ini yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Karena mitosnya apabila seseorang yang dapat membawa pulang peralatan dapur yang ada dalam acara *bubak kawah* maka akan segera dapat menikahkannya anaknya.”³⁵

Ibu Kati yang dalam acara *bubak kawah* pernah ikut berebut peralatan dapur yang disediakan, beliau memandang tradisi ini sebagai berikut:

“Saya pernah ikut berebut peralatan dapur dalam acara *bubak kawah*, banyak juga ibu-ibu yang ikut merebutkan peralatan dapur ini. Kebanyakan ibu-ibu yang ikut berebut adalah ibu-ibu yang belum mantu. Dengan dapat membawa pulang peralatan dapur ini diharapkan dapat segera menyusul untuk menikahkannya anaknya.”³⁶

³² Nasi yang dibentuk kerucut.

³³ Nasi yang dibentuk bulat.

³⁴ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

³⁵ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

³⁶ Ibu Kati, Wawancara 11 November 2017.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mbah Kambari ketika ditanya tentang keantusiasan masyarakat dalam acara *bubak kawah*:

“Keantusiasan masyarakat sangat terlihat dari banyaknya ibu-ibu yang menanti dilakukannya acara *bubak kawah* karena mereka akan merebutkan peralatan-peralatan dapur yang ada.”³⁷

d. Tradisi *Ruwatan* dalam Perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Ruwatan dalam pandangan masyarakat Desa Tulung merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang dilakukan untuk menjaga kehidupan manusia dari mala petaka. Tradisi *ruwatan* yang ada di Desa Tulung sudah lama berkembang dan sampai saat ini masih tetap dilakukan.

Tradisi *ruwatan* biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung ketika melangsungkan pernikahan anak tunggal (*ontang-anting*), dua orang anak terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki (*kendana-kendini*), tiga orang anak yang sulung dan bungsunya laki-laki dan anak ke dua perempuan (*sendang kapit pancuran*), serta tiga orang anak yang sulung dan bungsunya perempuan dan anak ke dua laki-laki (*pancuran kapit sendang*). Dalam kepercayaan mereka jika anak dengan ketentuan di atas tidak di

³⁷ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

ruwat maka akan mendapatkan musibah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat dan juga tokoh agama di Desa Tulung untuk mengetahui tentang sejarah tradisi *ruwatan* yang ada di Desa Tulung. dari hasil wawancara itu di dapatkan keterangan bahwa *ruwatan* itu ada dan dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih di percaya dan dijalankan oleh masyarakat Desa Tulung.

Bapak Maryono menjelaskan terkait sejarah serta tujuan dilakukannya tradisi *ruwatan* yang ada di lingkungannya:

“Tradisi *ruwatan* ini tidak tahu sejak kapan di mulainya. *Ruwatan* di lakukan seperti halnya tradisi-tradisi dalam perkawinan yang lainnya karena tradisi-tradisi ini telah terbukti menjaga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan. Tradisi *ruwatan* dilatar belakangi oleh kepercayaan terhadap adanya tokoh *Bathara Kala* yang membawa berbagai macam bala’ atau musibah bagi anak tunggal (*ontang-anting*), dua orang anak terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki (*kendana-kendini*), tiga orang anak yang sulung dan bungsunya laki-laki dan anak ke dua perempuan (*sendang kapit pancuran*), serta tiga orang anak yang sulung dan bungsunya perempuan dan anak ke dua laki-laki (*pancuran kapit sendang*). Tradisi *ruwatan* ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan pada diri seseorang yang diakibatkan dari gangguan makhluk ghaib. Dan yang telah terjadi di masyarakat, beberapa orang yang seharusnya di *ruwat* tetapi ia tidak melakukan *ruwatan*, kehidupan rumah tangganya cenderung ruwet, sering bertengkar, dan pada akhirnya mereka bercerai.”³⁸

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan warga masyarakat Desa Tulung yang termasuk kedalam kategori anak

³⁸ Bapak Maryono, Wawancara tanggal 5 Desember 2017.

yang harus di *ruwat*, di dapat informasi bahwa ketika mereka akan melakukan perkawinan, mereka sudah di wanti-wanti oleh para kerabatnya yang sudah tua untuk melakukan *ruwatan*.

Sebagaimana Mas Atmawan di dapatkan bahwa ia termasuk anak *sendang kapit pancuran*, meskipun ia tidak mempercayai mitos yang ada di masyarakat, namun karena dorongan dari orang tua dan masyarakat sekitar yang selalu memberikan pengetahuan tentang bahaya yang akan terjadi jika tidak melakukan *ruwatan*, maka ia pun menjalankan tradisi *ruwatan*.

“Kata orang-orang tua, saya termasuk anak *sendang kapit pancuran*, karena saudara saya tiga dan saya serta adik bungsu saya laki-laki sedangkan adik ke dua saya perempuan. Kata mereka ketika kita bertiga akan menikah harus di *ruwat* terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal buruk dalam berumah tangga. Sebenarnya saya pribadi tidak mempercayai hal ini, tetapi orang tua saya meminta saya untuk tetap di *ruwat*, jadi saya ikut.”³⁹

Beda halnya dengan Mbak Awalul yang merupakan anak tunggal atau *ontang-anteng*. Jika Mbak Awalul mengikuti tradisi yang telah ada, semestinya dalam melangsungkan perkawinan ia harus di *ruwat*. Tetapi karena ketidakpercayaan orang tuanya juga Mbak Awalul sendiri terhadap mitos yang berlaku di masyarakat, maka ia tidak melakukan *ruwatan*.

”Saya anak tunggal tetapi saat saya akan menikah saya tidak di *ruwat*, seperti kebanyakan orang-orang disini. Saya tidak mengerti tujuan dari *ruwatan* itu apa, katanya jika tidak di *ruwat* akan terjadi hal buruk dalam rumah tangga, seperti sering bertengkar yang pada akhirnya akan berujung pada

³⁹ Mas Atmawan, Wawancara tanggal 13 Desember 2017.

perceraian. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini juga baik-baik saja walaupun tidak *ruwatan*. Saya sudah menjalani rumah tangga dua tahun lebih. Saya tidak percaya mitos-mitos seperti itu. Bagi saya selama seseorang percaya pada Allah dan terus berdoa maka akan selalu dalam lindungan-Nya.”⁴⁰

Ibu Kati, orang tua dari Mbak Awalul ketika di tanya tentang pendapat beliau tentang tradisi *ruwatan*, beliau menjelaskan:

“Saya menikahkan anak tunggal saya dengan tidak melakukan tradisi *ruwatan*. Bagi saya dan suami, hsl ini termasuk tradisi yang salah dan tidak perlu di ikuti. Jika kita mengikuti tradisi tersebut berarti melestarikan tradisi yang jelas-jelas salah. Cerita tentang Batara Kala itu tidak masuk akal, masa iya mau di percaya.”⁴¹

Namun peristiwa berbeda terjadi pada Ibu Nasokah dalam perkawinan pertamanya, beliau termasuk anak *pancuran kapit sendang* yang mana beliau adalah anak sulung. Beliau menikah dengan suami pertamanya dengan tidak melakukan *ruwatan* akan tetapi dua tahun setelah menikah suami Ibu Nasokah mengalami sakit sampai meninggal.

“Saya termasuk anak *pancuran kapit sendang*. Ketika saya melangsungkan perkawinan yang pertama, saya tidak melakukan *ruwatan* karena saya tidak percaya dengan mitos yang ada. Perkawinan saya saat itu berjalan dengan lancar, namun memasuki tahun ke dua, suami saya mengalami sakit liver yang tidak kunjung sembuh dan pada akhirnya meninggal dunia. Masyarakat sekitar termasuk juga orang tua saya menghubungkan hal ini dengan mitos yang ada, terjadi hal buruk dalam perkawinan karena tidak melakukan *ruwatan*. Selanjutnya untuk perkawinan ke dua saya mengikuti tradisi yang ada dengan melakukan *ruwatan*

⁴⁰ Mbak Awalul, Wawancara tanggal 13 Desember 2017.

⁴¹ Ibu kati, Wawancara tanggal 11 November 2017.

sebagai bentuk kehati-hatian. Dan alhamdulillah perkawinan saya sampai saat ini baik-baik saja.”⁴²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa *ruwatan* menjadi media untuk menghindarkan diri dari godaan makhluk ghaib yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga yang dijalani. Tradisi-tradisi semacam ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Jawa yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan tradisi *ruwatan*, peralatan dan juga cara pelaksanaannya dijelaskan oleh Mbah Kambari berikut:

“Peralatan yang digunakan untuk melakukan tradisi *ruwatan* hampir sama dengan peralatan untuk *bubak kawah*. Yang membedakan hanya tidak adanya peralatan dapur, tetapi dalam *ruwatan* harus ada kain mori dan sisir. Kain mori ini sebagai alas duduk anak yang akan di *ruwat*, dan sisir untuk menyisir rambut anak tersebut sebagai simbol membersihkan diri. Untuk pelaksanaannya dipimpin tokoh adat yang diawali dengan menyampaikan cerita tentang asal-muasal tradisi ini serta tujuan dilakukannya tradisi *ruwatan*. Setelah itu doa dan di lanjut orang tua menyisir rambut anak yang di *ruwat*. Setelah selesai, dilanjutkan pembagian makanan yang di gunakan untuk *ruwatan* tadi kepada orang yang mengikuti tradisi ini.”⁴³

⁴² Ibu Nasokah, Wawancara tanggal 13 Desember 2017.

⁴³ Mbah Kambari, Wawancara tanggal 28 Oktober 2017.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN

A. Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang tidak Ditoleransi ‘Urf

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang di anutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa adat yang mengiringi perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diantaranya adalah pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah dan juga ruwatan. Tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan memiliki kesamaan yang mana tradisi ini dianggap sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan dimana masyarakat meyakini dengan penggunaan sesajen dan juga melakukan ruwatan maka akan terhindar dari mara bahaya yang berasal dari makhluk ghaib dan perkawinan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Pada umumnya, pelaksanaan tradisi ini karena adanya kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat takut dan enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut.

Dalam tradisi pasang sesajen, sebelum melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memasang sesajen di tempat-tempat tertentu yang di yakini terdapat penunggunya. Yang apabila tidak diberi sesajen maka akan mengganggu jalannya perkawinan. Sedangkan dalam tradisi ruwatan, calon pengantin yang merupakan anak ontang-anteng, kendhana-kendhini, sendang kapet pancuran serta pancuran kapet sendang sebelum melangsungkan perkawinan haruslah melakukan ruwatan, karena di yakini anak dengan posisi yang disebutkan di atas membawa kesialan, dan cara untuk menghilangkan kesialan dengan di ruwat.

Tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan yang dilakukan masyarakat Desa Tulung ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qabul, wali serta dua orang saksi. Karena kedua tradisi ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Tulung, maka tradisi ini dapat dikatakan sebagai *'urf*. Karena secara definisi *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan dapat disebut juga dengan adat.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus diketahui banyak orang atau harus memasyarakat serta diamalkan secara terus menerus dan berulang-ulang. Maka jika dikaitkan dengan tradisi pasang sesajen dan juga tradisi ruwatan yang ada di Desa Tulung dapat dikatakan bahwa kedua tradisi

tersebut sudah menjadi adat karena telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku secara terus menerus sejak orang-orang terdahulu sampai saat ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, maka dalam menentukan suatu hukum perlu adanya kerangka metodologis yang harus digunakan. Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui *'urf*, pertama dari segi objeknya terdiri dari *'urf amali* dan *'urf qauli*. Kedua dari segi cakupannya, terdiri dari *'urf amm* dan *'urf khashah*. Dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam *'urf* di atas, tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan dapat dikategorikan ke dalam:

1. Dilihat dari segi objeknya tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung dikategorikan ke dalam *'urf amali*. Hal ini dikarenakan tradisi pasang sesajen dan ruwatan merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung yang mempunyai nilai filosofi. Dimana pasang sesajen mempunyai nilai filosofi untuk menghindarkan diri dari gangguan makhluk ghaib. Sedangkan tradisi ruwatan memiliki nilai filosofi pensucian jiwa.
2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung dikategorikan ke dalam *'urf khashah*, yaitu tradisi yang telah di kenal secara umum oleh seluruh

kalangan penduduk yang tidak mengenal batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.

3. Dilihat dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan. Sebab dalam tradisi pasang sesajen serta ruwatan terdapat perilaku masyarakat yang mempercayai akan terjadinya hal buruk ketika mereka meninggalkan tradisi tersebut sehingga masyarakat Desa Tulung sampai saat ini masih tetap menggunakan sesajen serta melakukan ruwatan dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya terdapat sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman sesuatu tersebut.

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi pasang sesajen serta ruwatan pada perkawinan tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.


Mengenai hal ini para ulama' ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

Artinya: *Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.*

Dari kaidah fiqhiyah tersebut telah dijelaskan selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan hukum. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Desa Tulung, dalam penggunaan sesajen serta pelaksanaan ruwatan, mereka meyakini akan adanya kekuatan dari makhluk halus yang memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga dengan penggunaan sesajen serta melakukan ruwatan, mereka berharap dapat terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menghalangi lancarnya perkawinan. Hal ini merupakan kebiasaan syirik (menyekutukan Allah SWT) dan telah berlangsung secara turun temurun di masyarakat Desa Tulung.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 48:



Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (menyekutukan-Nya), dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar.*

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan tersebut termasuk ke dalam kategori 'urf fasid' dikarenakan mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam ajaran Islam (bertentangan dengan nash), yakni mereka meyakini adanya kekuatan dari makhluk halus yang memberikan kelancaran dalam perkawinan melalui penggunaan sesajen serta melakukan ruwatan. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka hal buruk akan terjadi dan perkawinan akan berjalan dengan tidak lancar. Kebiasaan ini tanpa sadar sudah diajarkan dan di ikuti oleh masyarakat setempat yang ternyata kaum musliminpun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya.

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106:



Artinya: *Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".*

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cara yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tulung tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW karena mereka meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT yang mampu memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perkawinan melalui penggunaan sesajen serta melakukan ruwatan.

B. Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang Ditoleransi ‘Urf

Islam merupakan agama fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dalam fiqih tidak detail membahas mengenai cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir, penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Fiqih memang tidak menjelaskan mengenai tradisi bubak kawah dan juga tradisi tebus kembar mayang. Tradisi ini hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa:

Artinya: “Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

Dalam hal ini adanya sebuah hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menjadi dasar sebuah tradisi (*'urf*):

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

Artinya: “Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.”

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur masalahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shahih*.

Melihat dari segi penilaian baik buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *urf shahih* ialah suatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Dari segi objeknya, tradisi bubak kawah dan juga tebus kembar mayang ini termasuk ke dalam *urf ‘amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dari segi cakupannya, tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang termasuk ke dalam *urf khashah* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang merupakan tradisi khusus bagi masyarakat Jawa.

Dari segi keabsahannya, tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang termasuk ke dalam *'urf shahih* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-qur'an dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Karena pelaksanaan adat ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

Tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantara persyaratan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya antara lain:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang di Desa Tulung yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya Jawa yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Desa Tulung.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya

Pada dasarnya pelaksanaan tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian

Tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang yang dilakukan masyarakat Desa Tulung ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang yang berlaku pada saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi bubak kawah dan tebus kembar mayang yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan adat bubak kawah dan tebus kembar mayang yang berlaku di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah di paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan merupakan adat-adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupatn Ponorogo. Masyarakat meyakini adat-adat tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan. Seperti adat pasang sesajen, diyakini dengan menggunakan sesajen maka akan terhindar dari gangguan makhluk ghaib sehingga perkawinan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan adat ruwatan, melakukan ruwatan diyakini akan menghilangkan kesialan yang berasal dari makhluk ghaib sehingga rumah tangga yang dijalani akan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk tradisi tebus kembar mayang serta bubak kawah mengandung harapan baik untuk kehidupan pengantin yaitu bagi pengantin yang melakukan tradisi tebus kembar mayang diharapkan hidupnya di dunia mendapatkan cahaya sehingga kehidupannya selamat serta dapat bermanfaat bagi sesama. Kemudian untuk pelaksanaan adat bubak kawah diharapkan agar mendapatkan barokah serta dimudahkan dalam mencari rejeki. Dengan keyakinan serta harapan yang tertuang dalam adat-adat tersebut maka masyarakat Desa Tulung enggan untuk

meningalkan adat-adat ini dan cenderung untuk tetap mempertahankan adat peninggalan nenek moyangnya ini.

2. Adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat di kategorikan ke dalam '*urf fasid*' dan '*urf shahih*'. Adat yang di kategorikan ke dalam '*urf fasid*' diantaranya adalah tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan. Tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan memiliki kesamaan yakni masyarakat setempat meyakini adanya kekuatan dari makhluk halus yang memberikan kelancaran dalam perkawinan melalui penggunaan sesajen serta melakukan ruwatan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tradisi pasang sesajen dan juga ruwatan tersebut termasuk ke dalam kategori '*urf fasid*' dikarenakan mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam ajaran Islam (bertentangan dengan nash). Sedangkan adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan hukum Islam atau dapat di kategorikan ke dalam '*urf shahih*' adalah tradisi tebus kembar mayang dan juga bubak kawah. Adat ini di kategorikan ke dalam '*urf shahih*' karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* (al-qur'an dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Karena pelaksanaan adat ini hanya sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

B. Saran

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo hendaknya lebih selektif dalam memilih adat peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Diharapkan juga dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dapat membuat cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasional sehingga dapat mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan.
2. Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya adat-adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh Cet. II*. Jakarta: Amza, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Agoes, Artatie. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Arifin, Miftahul. Haq, A. Faisal. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Citra Media, 1997.
- Saryoto, Naniek. *Tata Rias dan Adat Istiadat Pernikahan Surakarta Klasik Solo Puteri*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Effendi, Satria. Zein, M. *Ushul Fiqih Ed I, Cet I*. Jakarta: Kencana, 2005.

Suaifa, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Ponjen dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)*. Skripsi, UIN Malang, 2006.

Abidin, Slamet dan H. Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharti. *Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif 'urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Skripsi, UIN Malang, 2008.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1985.

Usriah. *Tradisi Kelakat dalam Perkawinan (Studi kasus pada masyarakat Kel. Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)*. Skripsi, UIN Malang, 2007.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt., juz II.

<http://www.islamnyamuslim.com/2013/04/tradisi-pernikahan -islam.html>